PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

(Studi Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

REZA PUTRA MAHARDIKA

NIM 0910110217

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)" dengan baik.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak M. Hisyam Syafioedin, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agus Yulianto, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajaran dan karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Orang Tua penulis yakni Kusnadi dan Sri Murtini yang selalu membantu serta memberikan dukungan baik itu dari segi materiil, moril maupun doa.
7. Vincencia Novita Andika yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2009.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika di dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vii

Daftar Bagan viii

Daftar Lampiran ix

Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoritis 11

2. Manfaat Praktis 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan 14

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Kontrak 17

C. Tinjauan Umum tentang Teori-teori Hukum Kontrak..... 19

D. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Hukum Kontrak..... 22

E. Tinjauan Umum tentang Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa... 27

BAB III METODE PENELITIAN..... 33

A. Jenis Penelitian..... 33

B. Metode Pendekatan 33

C. Lokasi Penelitian 34

D. Jenis Data 34

E. Sumber Data 34

F. Teknik Pengumpulan Data..... 36

G. Populasi, Sampel dan Responden..... 36

H. Teknik Analisis Data..... 38

I. Definisi Operasional 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41

B.Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balittas Malang 49

C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Balittas Malang 63

D. Asas Keseimbangan atau Kesetaraan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balittas Malang..... 67

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

A. Saran 72

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 4.1 44

Tabel 4.2 50

DAFTAR BAGAN

halaman

Bagan 4.1 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Penelitian Skripsi
Lampiran 3: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

(Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang)

Reza Putra Mahardika

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
Email: Reza_rockabilly@yahoo.com

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak itu dapat diterapkan di dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, meskipun penerapannya tidak secaar mutlak, karena pada dasarnya asas kebebasan berkontrak itu sendiri tidak ada yang bersifat mutlak atau absolut. Pembatasan asas kebebasan berkontrak membatasi terhadap hal-hal yang diistilahkan menyangkut cacat dalam kehendak, seperti: kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Asas kebebasan berkontrak mengakomodir asas kesetaraan atau asas keseimbangan di antara para pihak yang mengikatkan diri dalam pengadaan barang/jasa, yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dengan dilandasi oleh itikad baik, rasa saling percaya dan jujur, tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak yaitu antara Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa masing-masing derajat kedudukan yang sama bagi kedua belah pihak.
Kata kunci: perjanjian, pengadaan barang dan jasa, asas kebebasan berkontrak

PROCUREMENT AGREEMENT / SERVICES UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2010 PRESIDENTIAL

(The principle of freedom of contract Implementation Study In Crops Research Institute for Tobacco and Fibre Malang)

Reza Putra Mahardika
Faculty of Law, Universitas Brawijaya Malang
Email: Reza_rockabilly@yahoo.com

ABSTRACT

The principle of freedom of contract that can be applied in the implementation of the agreements of goods / services, although its application secaar not absolute, because it is basically the principle of freedom of contract itself no absolute or absolute. Restrictions on freedom of contract principle limit to the things that are termed concerning defects in the will, such as mistake, duress, fraud, and abuse of state. The principle of freedom of contract to accommodate the equality principle or the principle of balance between the parties that entered into the procurement of goods / services, ie the users of goods / services and the provider of goods / services based on good faith, mutual trust and honest, without the benefit of each feature between the parties that the Committing Officer and the provider of goods / services each degree the same position for both parties.

Keywords: *agreement, the procurement of goods and services, the principle of freedom of contract.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun hubungan kerja guna menjaga segala resiko yang bakal muncul harus dipersiapkan perjanjian kerja berupa kontrak yang dapat menjamin kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dalam kontrak yang disepakati, dan kemanfaatannya dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh sebab itu berbagai hal yang menyangkut tentang Hukum Kontrak harus dapat dipahami secara luas dan benar, agar tidak terjebak pada pemahaman yang keliru dalam membuat kontrak yang berisi perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Banyak sengketa perdata yang muncul di Pengadilan selain terjadi wanprestasi karena salah satu pihak yang terkait dalam kontrak tidak memenuhi prestasinya, tetapi tidak sedikit sengketa yang muncul disebabkan kurang dipahaminya atau salah menafsirkan (Interpretasi) isi kontrak tersebut oleh salah satu pihak atau mereka yang terlibat dalam kontrak yang dipersengketakan tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan memahami pengertian kontrak, norma-norma dan teori serta asas-asas hukum kontrak secara utuh.

Istilah kontak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian

Perjanjian atau Kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH perdata, yaitu yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu:

a. Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak ;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu Perjanjian ;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah.

c. Suatu hal tertentu ;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian

dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

d. Suatu causa atau sebab yang halal ;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat-syarat dalam suatu perjanjian dibagi dalam dua (2) kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif ;

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

b) Kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat obyektif ;

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu sendiri, yang meliputi :

a) Suatu hal tertentu,

b) Suatu causa atau sebab yang halal.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa dikatakan sah, syarat-syarat tersebut pun berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.

Subekti[1] memberikan pemahaman mengenai Perjanjian atau Kontrak adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1990, Jakarta: PT. Intermasa, hal 1.

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu memunculkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Salim H.S[2] menyebutkan unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih,
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik,
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dan perjanjian adalah sumber perikatan (disamping sumber-sumber lainnya). Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Sedangkan pengertian kontrak, lebih sempit karena umumnya hanya ditujukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

[2] Salim H.S[1], Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. 2011. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 25.

Bahwa perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak, karena kontrak umunya merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil. Selain itu, kontrak diartikan adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji, dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.

Karla C. Shippey J.D[3] menyatakan persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum, dukungan dan pembatasan oleh hukum tersebut berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak dan untuk mendefinisikan hubungan khusus di antara mereka seandainya ketentuannya tidak jelas, mempunyai dua arti, atau bahkan tidak lengkap.

Selain itu pendapat lain mengemukakan istilah "Hukum Kontrak" saat ini dikonotasikan dengan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan "mana Kontraknya" diartikan bahwa yang dinyatakan adalah kontrak yang tertulis.
2. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.

[3] Karla C. Shippey J.D, 2001, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Jakarta: PPM Manajemen, hal 107.

3. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
4. hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan isitilah kontrak untuk "Kontrak Hibah", "Kontrak Warisan" dan sebagainya.

Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Adapun menyangkut tentang asas kebebasan berkontrak, terdapat dua pemaknaan di dalam kebebasan berkontrak, pertama yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak dalam arti material, dan yang kedua kebebasan berkontrak dalam arti formal.

Kebebasan berkontrak dalam arti material, yaitu bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak memberikan persetujuan pada setiap isi atau substansi yang dikehendaki dan disepakati untuk dimuat di dalam kontrak, serta tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan/perjanjian tertentu. Pembatasan-pembatasan atasnya hanya ada dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi kontrak tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan dalam bentuk aturan-aturan khusus hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu (misalnya persetujuan tentang ketenagakerjaan dan

persetujuan tentang sewa menyewa), dan kebebasan berkontrak dalam arti material ini bersifat persetujuan/perjanjian yang terbuka.

Kebebasan berkontrak dalam arti formal adalah sebuah persetujuan yang dapat dibedakan menurut cara yang dikehendaki, dan pada prinsipnya tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk dari kontrak tersebut. Persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup, maka kebebasan pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikatnya atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Banyak definisi tentang filosofi, antara lain, filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas, hukum kebenaran dan (hakikat) arti adanya sesuatu.

> "Filosofi atau filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu"[4].

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat. Diakses pada 4 juni 2013 pukul 13:16.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan peroses pengadaan yang baku.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang disebut dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dengan demikian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi, yaitu:

1. adanya subjek, yaitu: pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. adanya objek, yaitu konstruksi;
3. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Dalam hal si pemberi tugas (Pengguna Jasa) itu adalah pemerintah, maka perjanjiannya dituangkan dalam bentuk "perjanjian standar," dan syarat-syarat perjanjiannya ditentukan berdasarkan atas syarat umum dari perjanjian pemborongan (*algemene Voorwaarden* atau *standaard Voorwaarden*). Sehingga dalam prakteknya pada pembuatan kontrak kerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum dibuat dengan menggunakan "standar kontrak."

Keadaan seperti ini memunculkan posisi ketidaksetaraan antara pihak yang berkontraktual, yaitu dengan menempatkan posisi penyedia barang dan jasa bawah posisi penggunaan jasa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan yaitu: "Pengguna dan Penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak." Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa kontrak kerja yang dibuat dan ditetapkan tersebut memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan apabila:

1. Bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang.

2. Apakah terdapat kesetaraan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah pengadaan barang./jasa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa.

D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran secara akademis dalam pengembangan ilmu hukum bisnis, khususnya mengenai hukum kontrak.
   b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemerintah barang/jasa.
2. Secara Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang segar bagi pelaku bisnis khususnya para pengada barang/jasa dalam menyiapkan dan membuat kontrak kerja.

b. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan referensi bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menyiapkan dan membuat kontrak yang mengakomodir kepentingan para pihak, yang menempatkan nilai kesetaraan dan kedudukan yang seimbang di antara para pihak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, penulis membaginya dalam beberapa sub bab, di antaranya adalah: Latar Belakang, Rumusan Masalah atau Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menerangkan tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang implementasi kebijakan, tinjauan umum tentang hukum kontrak, tinjauan umum tentang teori-teori hukum kontrak, tinjauan umum tentang asas-asas hukum kontrak dan asas hukum jasa konstruksi, Tinjauan Umum tentang Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan barang dan Jasa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , analisa mengenai kesetaraan antara para pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah berasal dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan uraian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.[5] Implementasi umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. *Webster Dictionary*, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).[6]

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.[7] Pengertian implementasi jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya di rumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

---

[5] WJS. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 327.

[6] Meriam-Webster Dictionary. www.merriam-webster.com. Diakses pada Oktober 2012, pukul 18.16.

[7] Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 67.

Implementasi kebijakan secara umum digambarkan sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses penting yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah suatu kebijakan tiu dapat berhasil atau tidaknya dalam penerapannya. Namun pada dasarnya hasil akhir dari suatu implementasi suatu kebijakan adalah bertujuan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan–tujuan yang telah direncanakan oleh para pembuat kebijakan.

Ada dua variabel yang mempengaruhi implikasi kebijakan.[8] Variabel pertama yaitu variabel daya dukung peraturan yang mencakup instrumen yang memiliki ketertiban langsung dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Kemudian variabel kedua ialah variabel non peraturan yang mengandung unsur yang mirip dengan penjelasan mengenai lingkungan implementasi merilee. Variabel tambahan yang diuraikan adalah adanya kerakteristik dari suatu masalah yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk itulah perlu untuk melakukan identifikasi sebelum suatu kebijakan tersebut diformulasikan.[9]

Implementasi mengacu pada tidakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tidakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah

[8] Sabatier dan Mazmanian, *Implementation and public Policy.* New York. Harper Collins. 1987. hlm 87.

[9] Ibid. Hlm 87.

diputuskan sebelumnya. Implementasi sesunggunya tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi belaka, melainkan lebih dari itu.

Mengenai pelaksanaan keputusan sebagai suatu hasil kebijakan pemerintah dapat dipikirkan dan pertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya. Semua kebijaksanaan pemerintah berupa surat keputusan atau ketetapan itu ada artinya, apabila pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan rakyat.[10]

Proses pelaksanaan kebijaksanaan (*Policy Implementation*) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (*application*) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka wujud kegiatan orang-orang yang dipimpin itu merupakan partisipasi masyarakat (*citizen participation*) yang benar-benar merupakan syarat-syarat penting dan perlu (*relevant*) untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan uraian di atas, maka untuk mencapai keberhasilan selama pelaksanaan itu ada tiga kegiatan pokok yang penting,[11] yaitu:

---

[10] H. Soekarno SD. Public policy :*pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah.* Airlangga university press. Surabaya. 2000. Hlm. 180.

[11] *ibid*. Hlm. 187.

1. *Interpretation*
Interpretation dalam pelaksanaan kabijaksanaan di sini adalah berusaha untuk mengatur apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan.

2. *Organization*
Organization dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.

3. *Application*
Application dalam pelaksanaan kebijaksanaan, diartikan sebagai penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (*policy implementation*) pada hakikatnya adalah suatu rangkaian kegiatan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijaksanaan pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus dapat di implementasikan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Kontrak

Hukum Kontrak adalah keseluruhan norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya dengan kontrak bedasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Istilah hukum perjanjian atau

kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut denganistilah overeenscomsrecht.[12] Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum privat, yakni bidang hukum yang konsentrasi kajiannya adalah hak kewajiban yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri, dimana wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam kontrak menjadi urusan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

   Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaida hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis.

2. Adanya subjek hukum

   Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.subjek hukum dalam kontrak adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa (dalam kontrak jasa kontruksi) dan lain-lain.

3. Adanya objek hukum

   Obyek hukum erat kaitannya dengan pokok prestasi. Pokok prestasi dalam kontrak tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam

[12] Salim H.S[2], *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal 3.

kontrak jasa kontruksi yang menjadi pokok prestasinya adalah pengguna jasa (*Bouwheer*) wajib memenuhi pembayaran sebagai imbalan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan penyedia jasa (Pemborong/Kontrator) wajib menyerahkan hasil pekerjaan kontruksi yang dilakukannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

4. Adanya kata sepakat

   Kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat ini merupakan persesuaian pernyataan kehebdak para piha tentang substansi dan objek kontrak.

5. Akibat hukum

   Setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Unsur-unsur dalam perjanjian atau kontrak:

1. Unsur Esensialia yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak.

2. Unsur Naturalia yaitu unsur perjanjian yang oleh Undang Undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalamperjainjian dapat menyimpanginya.

3. Unsur Accidentalia yaitu unsur perjanjian yag ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori-teori Hukum Kontrak

Dalam hukum kontrak dikenal sebagai teori yang masing-masing mencoba menjelaskan sesuai dengan jenis kontrak yang bersangkutan.

Adapun beberapa teori hukum tentang kontrak sesuai dengan kelompoknya masing-masing memakai kriteria tertentu sebagai berikut.

1. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak[13]

   Teori ini mendasarkan pada prestasi kedua belah pihak dalam suatu kontrak, yang melandasi teori ini yaitu:

   a. Teori Hasrat (*Will Theory*)
      Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya "hasrat" (*Will or intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari iksistensi, kekuatan berlaku, dan substansi dari suatu kontrakdiukur dari hasrat tersebut. Jadi menurut teori ini, yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan, yaitu "manifestasi" dari kehendak para pihak, bukan kehendak yang "aktual" dari mereka.

      Suatu kontrak mula-mula dibentuk dahulu (berdasarkan kehendak), sedangkan pelaksana (atau tidak dilaksanakan) Kontrak merupakan persoalan belakangan.

      Teori hasrat yang bersifat subjektif ini makin lama semakin terdesak dengan teori-teori yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan faktual.

   b. Teori Tawar Menawar (*Bargain Theory*)
      Teori tawar menawar ini merupakan perkembangan dari teori "sama nilai" (*equivalent theory*). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya meningkat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

      Teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat atau sulit untuk menjawab banyak bagian dari hukum kontrak. Hal-hal yang sulit dijawab oleh teori ini, misalnya adalah sebagai berikut.

      1) Perjanjian yang prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja.
      2) Perjanjian untuk pihak ketiga (*Pactum in Favorum Tertii*).
      3) Perjanjian Formal, seperti perjanjian yang harus ditulis.

[13] Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis) . 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 5-11.

4) Perjanjian Wajar (*nature light verbintenis*), seperti:
Perjanjian dalam perjudian dan perjanjian yang belum terpenuhi oleh orang yang telah dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan.

5) Perjanjian yang didasari atas kewajiban moral.
6) Perjanjian baru yang mengambil alih hak dan kewajiban perjanjian lama yang telah kadaluarsa, pailit dan sebagainya.

c. Teori Sama Nilai (*Equivalent Theory*)
Teori ini menggunakan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya secara seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Pengertian *equivalent* ini, kemudian berkembang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknis dan konstruktif.

Dalam perkembangannya teori ini sudah banyak ditinggalkan karena tidak dapat menjawab banyak hal, dan mempunyai arah yang berlawanan dengan perkembangan hukum Kontrak, disebabkan sangat banyak dalam Kontrak yang karena alasan apapun dilakukan dengan prestasi yang tidak seimbang di antara kedua belah pihak.

d. Teori Kepercayaan Merugi (*Injurious Reliance Theory*)
Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi para pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana. Teori ini berkembang baik sekali di negara-negara Common Law sebagai pelengkap dari teori equivalensi, dan juga diakui serta banyak digunakan oleh negara-negara Civil Law.

2. Teori-teori Bedasarkan Formasi Kontrak

Berkaitan dengan formasi kontrak, dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang mendasar, yaitu:

a. Teori Kontrak Defacto
Kontrak defacto (*implied in-fact*), yakni merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

b. Teori Kontrak Ekspresif
Adalah teori yang sangat kuat daya berlakunya, bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak (bagi negara-negara Anglo Saxon patokannya adalah

terpenuhinya "tri tunggal" yaitu: "*offer*", "*acceptance*" dan "*consideration*"), dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi pihak tersebut.

c. Teori Promissory Estoppel
Teori promissory estoppel atau disebut juga dengan "*Detrimental Relliance*" mengajarkan bahwa dianggap ada kesesuaian kehendak diantara para pihak juga pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

d. Teori Kontrak Quasi
Teori kontrak quasi (*Quasi contrak* dan *implied in law*) ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum kontrak terdapat berbagai macam teori yang dapat digunakan. Hal tersebut bertujuan memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih akan menggunakan teori yang disepakati.

D. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Hukum Kontrak

Asas-asas Hukum Kontrak

Asas-asas pokok hukum kontrak yang dipandang sebagai tiang penyangga hukum kontrak sebagai asas dasar (*grondbeginselen*) yang menjadi asas-asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak ada 3 (tiga) yaitu:

a. Asas konsensualisme
Saat kesepakatan dalam perjanjian itu terjadi, apabila para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada di suatu tempat dan disitulah terjadi kesepakatan itu. Akan tetapi dalam praktek tidak sedemikian sering terjadi, dan banyak perjanjian terjadi melalui surat-menyurat, sehingga juga timbul persoalan kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dikarenakan untuk perjanjian-perjanjian yang

tunduk pada asas konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya perjanjian. [14]

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formal, tetapi cukup melalui konsensus.

b. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*).
Asas ini juga dikenal dengan *adagium pacta sunt servanda*. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.[15]

c. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*)
Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.[16]

Pendapat lain mengemukakan selain dari asas-asas yang dikemukakan di atas, ada beberapa asas penting lainnya sebagai tambahan yang melengkapi asas hukum kontrak, yaitu: asas *pacta sun servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut adalah:

---

[14] Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, 2000, Bandung: Alumni, hal 214.

[15] Komariah, Hukum Perdata, 2002, Malang: Universitas Muhammadiah Malang, hal 173.

[16] www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/ diakses pada tanggal 2 Mei 2013, pukul 15.50.

1. Asas *pacta sun servanda*

   Asas *pacta sun servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sun servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

   Asas *pacta sun servanda* terdapat pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

   Asas *pacta sun servanda* menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati[17]. Pada mulanya asas ini dikenal dalam hukum gereja, di dalam hukum gereja disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya asas *pacta sun servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

[17] C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983, hal 48.

2. Asas itikad baik (*geode trouw*)

   Asas itikad baik termuat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

   Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak.* Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

3. Asas kepribadian (*Personality*)

   Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya,

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini dapat diartikan bahwa seseoarang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk siri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Disamping itu, dalam perikatan terdapat delapan asas perikatan yang dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman yaitu sebagai berikut:[18]

1. Asas kepercayaan

   Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2. Asas persamaan hukum

   Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas keseimbangan

   Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur,

[18] Salim H.S[1], *Op.Cit.* hal 13-14.

namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksankan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas kepastian hukum

   Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moral

   Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikanperbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan

   Asas kepatutan tertuang dalam Pasal KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian

7. Asas kebiasaan

   Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan (protection)

   Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

E. Tinjauan Umum tentang Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna Barang/Jasa dan pihak penyedia Barang/Jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna Barang/Jasa menghendaki memperoleh Barang dan Jasa

dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia Barang/Jasa dalam menyediakan Barang/Jasa sesuai kepentingan pengguna Barang/Jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

1. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika adalah studi mengenai kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia.[19] Asas adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.[20]

> Akhlak adalah suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak. [21]

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud

[19] Kamus hukum hal 195

[20] Ibid hal 56

[21] http://id.wikipedia.org/wiki/Akhlak diakses pada 2 Juli 2012 pkl 12.29

tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 5 butir a sampai dengan h, adalah sebagai berikut.

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyampingan dalam pengadaan barang dan jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkai, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*);
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keungan Negara dalam pengadaan barang dan jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang (seperti kolusi) dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Dari uraian diatas maka perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau keduanya secara bersama-sama melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

2. Norma Pengadaan Barang dan Jasa

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma *baru ada* apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah bersifat operasional. Norma ideal penga-

daan barang dan jasa, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk statuter lainnya.

3. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prisip-prisnsip pengadaan yang praktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Efisien

Yang di maksud dengan prisip efisien berarti pengadaan barang dan jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Efektif

Yang dimaksud dengan prinsip efektif bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud.

c. Persaingan Sehat

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan barang dan jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, dan tidak terjadi kecurangan dan praktik KKN.

d. Terbuka (Transparansi)

Yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan semua informasi dan ketentuan pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan, calon penyedia barang dan jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta calon penyedia barang dan jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

e. Tidak Diskriminatif (Adil)

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun.

f. Akuntabilitas

Yang dimaskud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, dikatakan penelitian hukum empiris karena dilakukan di instansi tertentu[22] yaitu di Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang.

Penelitian tersebut dilakukan untuk memberi jawaban atas permasalahan mengenai penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah pengadaan barang./jasa serta prinsip kesetaraan para pihak dalam pelksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlaku hukum positif di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi digunakan untuk mengkaji mesalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 12.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan daya yang akurat yaitu di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Balittas merupakan salah satu instansi pemerintah yang sering melakukan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa tersebut pihak-pihaknya antara balitas sebagai pengguna barang/jasa dengan pihak pemborong sebagai penyedia barang/jasa. Untuk frekuensi pengadaan barang/jasa sendiri dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan Balittas, misalnya untuk alat tulis kantor (ATK) frekuensinya satu bulan sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan dikarenakan berhubungan dengan seberapa seringnya barang tersebut digunakan, untuk inventaris kantor seperti meja, kursi, dan peralatan serta bangunan disesuaikan dengan kebutuhan.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain secara tidak langsung oleh penulis dari subyek penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku kepustakaan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber langsung atau informasi yang mengetahui dan yang berkompeten. Data primer ini dapat diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar mengenai masalah yang sedang diteliti. Menurut H. B. Sutopo[23], "dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya". Dalam hal ini, data atau informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian informasi dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui secara mendetail. Informan dalam penelitian ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran san Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Data sekunder adalah data yang digali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Menurut

[23] H.B Sutopo[1], Metodologi Penelitian Kualitatif, 2006, Surakarta : UNS Press, hal 57.

H. B. Sutopo[24] menjelaskan, "Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering sangat penting artinya dalam penelitian kualitatif". Dalam hal ini yang termasuk data sekunder antara lain:

1) Kitab Undang-undang terhadap Perdata
2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengada Barang/Jasa.
3) Data-data dan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, artinya wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended,* dan *mengarah pada kedalaman informasi yang diperoleh*. Wawancara ini sifatnya melebar, cara memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Wawancara dilakukan pada waktu dua konteks yang dianggap tepat guna mendapat data yang dirinci dan melebar, serta dapat dilakukan secara berulangkali sesuai dengan keperluan peneliti berkaitan dengan kejelasan masalah yang sedang ditelitinya. Dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yang kemudian hasil wawancara tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat.

[24] H.B Sutopo[2], Metodologi Penelitian Kualitatif, 2002, Surakarta : Sebelas Maret University Press, hal 54.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik berupa dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi.

G. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi pejabat dan panitia pengada barang/jasa pemerintah.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".[25]Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2008, Bandung : Alfabeta, hal 85.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini adalah:

a. Kuasa Pengguna Anggaran
b. Pejabat Pembuat Komitmen

3. Responden

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian).[26] Responden dalam penelitian ini adalah:

a. Penanggung jawab : 1 orang
b. Ketua Panitia pengadaan : 1 orang
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang

H. Teknik Analsis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dilapangan maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yang pengertiannya sebagai berikut:

a. Deskriptif : menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hokum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan[27],
b. Analitis: data dari sample digeneralisasikan menjadi ke data populasi[28].

---

[26] Anonim, 2012, *Pegertian Responden (online),* http:/www.elbirtus.htm, (diakses 1 Oktober 2012).

[27] Soerjono Soekanto[2], *Metodologi Penelitian hukum*, 1987, Jakarta : UI Press, hal 63.

[28] Bambang Sunggono[1], *Metode Penelitian hukum*, 1997, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 18.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisisnya menggunakan karakteristik kualitatif, karena ditetapkannya batas fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian[29]. Analisis dari suatu masalah atau peristiwa tersebut dilakukan sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji, kemudian digambarkan secara rinci dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

I. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan Definisi Operasional sebagai berikut:

1) Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

2) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk

[29] Bambang Sunggono[2], *Metode Penelitian hukum*, 1998, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 121

kepentingan publik maupun privat. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

3) Asas Kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan social kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nama Kantor

Kantor tempat melakukan kegiatan penelitian ini adalah : Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang beralamat di Jl. Raya Karang Ploso, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur.

2. Sejarah

Cikal bakal semua Balai Penelitian Pertanian di Indonesia termasuk Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) adalah Algemeen Proefstation Voor de Landbouw (APL) yaitu Balai Penelitian yang mempunyai mandat menangani tanaman pertanian rakyat meliputi tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan rakyat, yang didirikan pada tahun 1918. Pada tahun 1950 APL berubah menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian (BBPP) yang berpusat di Bogor. Keberadaan Balittas saat inipun tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan keberadaan Balai–Balai Penelitian yang menangani komoditas Balittas sebelumnya seperti: Balai Besar Penyelidikan Pertanian (BBPP) di Bogor, BBPP Cabang Malang, BBPP Cabang Makasar, Balai Penyelidikan Teknik Pertanian (BPTP) Perwakilan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Lembaga Penelitian Serat dan Jenis-Jenis Tanaman Industri Lainnya (LPTS), Lembaga Penelitian Kelapa dan Jenis-jenis Tanaman Lemak

Lainnya (LPKL), Lembaga Penelitian Tanaman Industri (LPTI) Cabang Wilayah II di Malang, Balai Penelitian Tanaman Industri (Balittri), Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas), dan Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas).

Tabel 4.1 Alur organisasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Tahun	Uraian Nama Instansi	Organisasi Induk
1918	Didirikan Balai Penelitian yang menangani Tanaman Pertanian Rakyat meliputi tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan rakyat di Indonesia yang bernama**Algemeen Proefstation Voor de Landbouw (APL).**	Departemen Voor Economische Zaken
1942	Algemeen Proefstation Voor de Landbouw (APL) dinamakan ”Noozi Sikenzyoo” atau disebut Pusat Penyelidikan Pertanian Umum.	Pemerintah Jepang
1949	APL berubah menjadi Djawatan Penjelidikan Pertanian (Dj. PP).	Departemen Voor Economische Zaken
1950	Dj PP berubah menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian (BBPP) berpusat di Jl. Tjikeumeuh sekarang Jl. Merdeka 99 Bogor.	Departemen Voor Economische Zaken
1951	Dibentuk Unit Pelaksana Teknis/Administrasi di lingkup BBPP: 1. Balai Penyelidikan Teknik Pertanian(BPTP) 2. Balai Besar Cabang Makasar. 3. Laboratorium Perikanan Darat. 4. Kantor Pusat Balai Besar sebagai koordinator.	BBPP
1951	BPTP berdasarkan mandatnya dibagi menjadi 3 bagian 1. Bagian Teknik Pertanian 2. Bagian Tanaman Dagang 3. Bagian Tanaman Makanan	BBPP/BPTP Pusat

1951	Bagian Tanaman Dagang memulai kegiatan penelitian: komoditas tembakau, kapas, kapuk, serat batang, kelapa, jarak kepyar, wijen, tanaman insektisida, tebu, dan lain lain.	BPTP Pusat
1954	R. Isman Sastrodarmo menjadi Pimpinan BPTP Perwakilan Jawa Tengah dan Jawa Timur berkedudukan di KP Genteng, Banyuwangi	BPTP Pusat
1958	W.G.P.T. Tamboenan menjadi Kepala Cabang BBPP Malang berkantor di Serayu 2, Malang	BPTP Pusat
1958	R. Isman Sastrodarmo menjadi Pimpinan BPTP Perwakilan Jawa Tengah dan Jawa Timur berkedudukan di Jl. Kenanga 36 sekarang Jl. Industri Timur 36 Malang	BPTP Pusat
1961	Bagian Tanaman Dagang dipecah 2 bagian: 1. Lembaga Tanaman Serat dan Jenis-Jenis Tanaman Industri Lainnya (LPTS) 2. Lembaga Penelitian Kelapa dan Jenis lemak Lainnya (LPKL)	Direktorat Jenderal Perkebunan
1968	LPTS dan LPKL dilebur menjadi Perwakilan Lembaga Penelitian Tanaman Industri (LPTI) Jawa Timur di Malang	Direktorat Jenderal Perkebunan
1972	LPTI Cabang Malang menjadi Lembaga Penelitian Tanaman Industri Cabang Wilayah II Malang	LPTI Pusat Bogor
1981	Lembaga Penelitian Tanaman Industri Cabang Wilayah II Malang menjadi Balai Penelitian Tanaman Industri (Balittri)	Puslitbang Tanaman Industri
1984	Balittri menjadi Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas)	Puslitbang Tanaman Perkebunan
2002	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas) menjadi Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas)	Puslitbang Tanaman Perkebunan
2011	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (Balittas) menjadi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)	Puslitbang Tanaman Perkebunan

Sumber: Sumber data sekunder diolah 2013.

3. Visi dan Misi Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat

a. Visi :

Menjadi Balai Penelitian yang handal dalam menghasilkan teknologi budidaya tepat guna komoditas tembakau, serat dan minyak industri.

b. Misi :

Menghasilkan dan merakit teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dan IPTEK tanaman tembakau, serat dan minyak indsutri di wilayah pengembangan di seluruh Indonesia.

c. Kebijakan Mutu :

Kepalai Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat dan seluruh pegawai yang berada di bawahnya, berkomitmen secara berkesinambungan untuk menciptakan inovasi teknologi bernilai ilmiah, tepat sasaran dan tepat guna serta benilai ekonomi tinggi, melalui :

1) Peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan kompetensi sumber daya manusia yang berintegerasi tinggi.
2) Peningkatan kapasitas ketersediaan, dan kualitas sarana/prasarana, terutama kebun percobaan dan laboratorium.
3) Peningkatan jaringan kerja sama, kemitraan, dan promosi.
4) Penyebaran hasil penelitian melalui berbagai media, terutama pertemuan dan publikasi.

5) Peningkatan kondisi organisasi dan pengembangan budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis untuk mencapai kualitas bertaraf internasional.
6) Perwujutan good governance, berdasarkan Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7) Penerapan, pemiliharaan, komunikasi dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Mutu sesuai persyaratan standar ISO 9001 : 2008.
8) Peninjauan ulang secara berkala Sistem Manajemen Mutu untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan, termasuk evaluasi kepuasan pelanggan.

4. Susunan Organisasi

a. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Terdiri atas;
b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, serta rumah tangga;
c. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, progam, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana penelitian tanaman pemanis, serat tembakau dan minyak industri;
d. Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama, imformasi dan dokumentasi, serta menyebarluaskan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan

minyak industri;

e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas;

g. Melakukan penelitian genetika, pemulihan dan perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.

   1) Melakukan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.
   2) Melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman pemanis , serat, tembakau dan minyak industri.
   3) Melakukan penelitian penanganan hasil tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.
   4) Melakukan kegiatan fungsional lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Bagan 4.1 struktur Organisasi

Sumber: Sumber data sekunder diolah 2013.

5. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia

Pendidikan	Umur (tahun)						Total
	<30	31-40	41-50	51-56	57-60	61-65	
Dr (S3)	-	-	4	5	-	1	10
MSc	3	3	11	5	2	1	25
Ir (S1)	5	8	23	21	4	-	61
Sub Total	8	11	38	31	6	2	96
Diploma	1	1	2	3	-	-	7
SLTA	1	8	44	11	1	-	65
SLTP	-	1	5	-	1	-	7
SD	-	1	3	7	-	-	11
Sub Total	2	11	54	21	2	-	90
Total	10	23	92	52	8	2	186

Sumber: Sumber data sekunder diolah 2013.

B. Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balittas Malang

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan yang dibuatnya mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula pada prinsip kebebasan berkontrak.[30]

Bilamana antara para pihak telah diadakan persetujuan maka diakui bahwa ada kebebasan kehendak diantara para pihak tersebut. Bahkan di dalam kebebasan kehendak ini di asumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Namun pada kenyataannya kesetaraan ekonomi antara para pihak sering tidak ada, maka nampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak. Kepentingan umum masyarakat menuntut dan menetapkan pula pembatasan kebebasan untuk mengadakan sebuah kontrak. Bahwa adanya kebebasan untuk mencapai kesepakatan tentang apa dan dengan siapa para pihak ingin melakukannya menggambarkan prinsip dari asas kebebasan berkontrak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kebebasan berkontrak sangat penting, baik bagi individu untuk mengembangkan diri dari dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu lintas kemasyrakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga banyak yang menganggap hal-hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hak dasar.

---

[30] Johannes Ibrahim dan Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Manusia Modern* , Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 98.

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materiil dan formil.

1. kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa para pihak memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa para pihak tidak terikat pada tipe-tipe perjanjian tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian hanya dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis persetujuan-persetujuan tertentu, seperti halnya kontrak kerja pelaksanaan pemborongan jasa kontruksi. Kebebasan berkontrak dalam arti materiil dikenal dengan sistem terbuka, dalam arti bahwa terbuka bagi setiap persetujuan-persetujuan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

2. kebebasan berkontrak dalam arti formil, yakni sebuah persetujuan atau perjanjian dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya di sini ada persyaratan apapun tentang bentuk. Persesuaian kehendak atau

kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga dinamakan prinsip konsensualitas.

”Sistem terbuka” dan “konsensualitas” baru akan mendapatkan makna sepenuhnya bilamana dihubungkan dengan akibat hukum dari suatu persetujuan, yakni kekuatan mengikatnya, yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak untuk dapat:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentuka isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contrack*) ini merupakan konsekwensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut.[31]

[31] Munir Fuady, *Op. Cit*.

1. Harus memenuhi syarat sebagai kontrak, hal tersebut berarti dalam perjanjian tersebut harus disebutkan dengan jelas mengenai para pihak, objek yang diperjanjikan serta hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak;
2. Tidak dilarang oleh Undang-undang berarti bahwa kontrak tersebut dibuat sesuai dengan pedoman pada undang-undang;
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku berarti bahwa isi kontrak tersebut juga tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat;
4. Harus dilaksanakan dengan itikad baik berarti para pihak sama-sama menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang tertulis dalam kontrak dengan baik sesuai dengan kesepakatan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain terdapat dalam rumusan pasal-pasal 1329, 1332 dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1329 berbunyi: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap."

Pasal 1332 berbunyi: "Hanya barang-barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian."

Pasal 1338 ayat (1) berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi meraka yang membuatnya."

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah sebagi berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang besifat opsional (*aanvullend, optional*).

Namun demikian meski asas kebebasan berkontrak dengan beberapa prinsip sebagaimana yang dikemukakan diatas, tetapi dalam suatu perjanjian harus memenuhi keabsahan yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya suatu perikatan, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu:[32]

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan keputusan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata);
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (*good faith*), pasal 1338 ayat (3) KUH Peradata;
3. Kreditur (atau kontraktor) dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur (atau bouwheer) yang merugikan kreditur (*actio pauliana*), pasal 1341 KUH Peradata.

Dalam sistem hukum *commo law*, dikatakan bahwa isi perjanjian mengikat secara hukum (*legally binding*) para pihak yang membuatnya untuk

[32] Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Op.Cit*, hal 109-112.

menaati, yaitu isi perjanjian, kepatutan (*fair dealing*), kebiasaan (*costum*) dan perundang-undangan (*statutes*). Kepatutan (*fair dealing*) dibutuhkan sebelum pelaksanaan perjanjian, yaitu peda waktu membuat perjanjian, sedangkan itikat baik (*good faith*) dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian dalam hal suatu perjanjian dibentuk berdasarkan suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang sehingga terdapat ketentuan yang tidak patut atau adil dalam perjanjian maka ketentuan seperti itu dapat tidak diberlakukan berdasarkan alasan bahwa ketentuan itu sebenarnya tidak disepakati atau disetujui oleh pihak yang kedudukannya lemah. Hubungan yang tidak seimbang disebut "*undue influence"* sedangkan keadaan tidak seimbang disebut "*unconscionability.*"

1. *Undue Influence*

   Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang. Hal ini yang dinamakan dengan *Undue Influence*.

   Menurut Blacks Law Dictionary yang dimaksud dengan *Undue Influence* adalah:

   > "*Persuasion, pressure, or influence short of actual force, but stronger than mere advice, that so overpowers the dominated partys free will or judgement that he or she cannot act intelligenty and voluntarily, but acts, instead, subject to will or purposes of the dominating party."*

   Artinya:

   > Bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau

kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas dan secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya."

Bila dalam suatu perkara nampak adanya "*Undue Influence"* Hakim dapat mencampuri suatu perjanjian karena adanya *Undue Influence* tersebut, dan untuk menyatakan adanya *Undue Influence*, maka penggugat harus dapat membuktikan hubungan yang relevan dan setelah itu terbukti maka menjadi kewajiban tergugat untuk dapat membuktikan bahwa ia tidak mendapat keuntungan dari adanya hubungan tersebut atau dengan kata lain tergugat haru membuktikan bahwa transaksi telah dibuat dengan patut dan adil.

2. *Unconscionability*

   Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbuentuk dari suatu keadaan yang tidak seimbang. Hal ini yang dinamakan dengan *Unconscionability.*

3. *Blacks Law Dictionary* memberikan definisi tentang *Unconscionability* sebagai:

   "A doctrine under which courts may deny enforcement of unfair or oppressive contracts because of:

   a. *Procedural abuses arising out of the contract formation; or*
   b. *Substantive abuses relating to tern of the contract, such as term which violate reasonable expectations of parties of which involve gross disparities in price."*

   "Suatu doktrin dimana pengadilan dapat mengabaikan pelaksanaan dari ketentuan yang tidak adil atau menekan yang disebabkan:

   a. Kewenangan dalam proses pembentukan perjanjian itu, atau

b. Kesewenangan dalam menentukan isi perjanjian, seperti ketentuan yang bertentangan dengan kemauan yang patut dari para pihak atau terdapat perbedaan harga yang menyolok."

Terdapat dua bentuk *unconscionability*, yaitu *procedural unconscionability* adalah berhubungan dengan prosedur terbentuknya suatu bagian dari perjanjian. Sedangkan *substantive unconscionability* bila substansi perjanjian ada yang menekan (*ooressive*) atau terlalu kejam (*overty harsh*) dan hal ini terjadi bila terdapat ketentuan yang melepaskan suatu pihak dari keuntungan perjanjian, tidak memberikan ganti kerugian atas tidak terpenuhinya suatu prestasi atau tidak berhubungan dengan resiko dalam bisnis.

Perjanjian yang *unconscionability* dinyatakan batal karena bertentangan dengan kepentingan umum (*public policy*). Suatu perjanjian yang substantive unconscionable adalah suatu perjanjian yang dalam keadaan biasa atau normal, tidak seorangpun akan mau menerimanya.

Dalam perjalanan asas kebebasan berkontrak, berlakunya asas ini tidaklah bersifat mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan-pembatasan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang bukan tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3).

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme." Ketentuan Pasal 1320

ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme. Dari pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat kontrak dibatasi oleh kecakapan untuk membua kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak.

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan sesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.

Pasal 1332 memberikan arah mengenai ketidakbebasan para pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut objek kontrak. Menurut pasal 1332 tersebut adalah tidak bebas untuk meperjanjikan setiap barang apapun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian atau objek kontrak.

Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas itikad baik” dalam melaksanakan kontrak. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan, melainkan juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya bahwa kontrak

yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata, namun pada hakikatnya juga banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai *bargaining position* yang tidak sama.

Selain daripada hal-hal yang disebutkan di atas, pembatasan asas kebebasan berkontrak membatasi terhadap hal-hal yang diistilahkan menyangkut cacat dalam kehendak, seperti: kekhilapan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

Dari norma-norma serta prinsip-prinsip asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan. Peraturan Presiden yang berlaku saat ini cukup memberi ruang pada adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana Pasal 1 ayat (22) yang berbunyi: "Kontrak Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Barang/jasa dan penyedia Barang/jasa dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa."

Dokumen yang dimaksudkan adalah merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :

1. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.
2. Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna barang/jasa yang merupakan dasar bagi penyedia barang/jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratan (umum dan khusus, teknis dan administrasi, kondisi kontrak)
3. Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya.
4. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna barang/jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan.
5. Surat pernyataan dari pengguna barang/jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia barang/jasa.
6. Surat pernyataan dari penyedia barang/jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak.

Mementum timbulnya akibat hukum itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa oleh pengguna dan penyediaan barang/jasa.

Selanjutnya dihubungkan dengan perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (perpres barang/jasa di instansi pemerintah) pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : "Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan barang/jasa."

Tergambarkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa tidak ada hambatan dan sangat terbuka ruang untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak, karena asas kebebasan berkontrak itu sendiri tidak bebas dalam arti bebas secara mutlak (absolut), kebebasannnya masih dibatasi oleh undang-undang sebagai mana yang terdapat dalam KUH perdata, antara lain pada pasal 1320 ayat(1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 1332,pasal 1337 dan pasal 1338, serta peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Meskipun dalam pasal 31 ayat (6) perpres nomor 54 tahun 2010 menyatakan: "Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya."

Dari pasal ini terlihat dengan menggunakan standar kontrak (kontrak yang mengacu pada instansi yang bersangkutan atau instansi teknis,seperti DPU) nampak bahwa posisi pengguna barang/jasa lebih menentukan

dibandingkan dengan penyedia barang/jasa,oleh karenanya memang bisa dimaklumi bahwa posisi tawar (*bargaining position)* yaitu dimana status pengguna barang/jasa berada diatas penyedia barang/jasa. Dengan demikian maka pihak pengguna barang/jasa dapat secaraleluasa menyodorkan isi kontrak kepada pihak penjadi barang/jasa,dan kecil kemungkinan pihak penjadi barang/jasa menolak atau merubah klausula yang disodorkan tersebut. Kondisi yang demikian diperkuat lagi dengan wewenang dan keputusan pengguna barang/jasa.

Dari hal demikian terlihat bahwa seolah-olah asas kebebasan berkontrak dan nilai kesetaraan. Derajat tidak dimiliki secara utuh oleh penyedia barang/jasa dalam prakteknya memang seperti itu adanya. Namun demikian hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan dijadikan patokan yang muthlak, karena pada lampiran I perpres nomor 54 tahun 2010, pada bab II, huruf n. Penandatangan kontrak, ayat (4) berbunyi : "Pengguna dan penyedia barang atau jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka dan huruf serta membutuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak."

Dari pasal ini tergambarkan bahwa terdapat asas kesetaraan derajat dan kebebasan bagi para pihak untuk setuju atau tidak setuju terhadap klausula-klausula dalam draf kontrak pengadaan barang/jasa yang akan mereka sepakati. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, sebagai bagian dari prinsip asas kebebasan berkontrak.

Selanjutnya pasal ini juga memperlihatkan prinsip "kewajiban membaca dalam hukum kontrak (duty to read)," yaituprinsip yang didasarkan untuk menciptakan sikap hati-hati bagi para pihak di mana apabila sudah membubuhkan tandatangan pada suatu kontrak, berarti bahwa para pihak sudah setuju dengan isi perjanjian tersebut. Sehingga secara yuridis tidak ada alasan bagi para pihak bila dikemudian hari mengelak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian pasal 1611 KUH Perdata, berbunyi:

"Pihak yang memborongkan, jika dikehendakinya demikian, boleh menghentikan pemborongannya, meskipun pekerjaannyatelah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkannya guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang hilang karenanya."

Pada pasal ini terdapat prinsip kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak *Bouwheer*. Prinsip ini menentukan bahwa pihak *Bouwheer* bebas memutuskan kontrak di tengah jalan (walaupun tidak disebutkan di dalam perjanjian) walau tanpa kesalahan dari pihak pemborong. Asalkan *Bouwheer* tersebut mengganti kerugian (biaya yang telah dikeluarkan dari keuntungan yang hilang) dari pekerjaan tersebut. Pemutusan kontrak tersebut dapat terjadi secara sepihak apabila pemborong meninggal dunia, sehingga ahli waris harus melanjutkan perjanjian tersebut dan pihak penyedia diwajibkan untuk membayar harga pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pemborong sebelum meninggal dunia.

Prinsip ini menyimpang dari hukum kontrak yang umumnya berlaku bahwa para pihak tidak dapat memutuskan kontrak di tengah jalan kecuali desetujui oleh kedua belah pihak atau dengan keputusan pengadilan (Pasal

1266 KUH Perdata), kecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan.

Bahwa oleh Pasal 1611 KUH Perdata hanya diberikan hak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak hanya kepada pihak *Bouwheer,* hak ,ama tidak diberikan kepada pihak pemborong, dapat dimengerti, karena apabila suatu konstruksi terbengkalai, pihak *Bouwheer* yang lebih besar kemungkinan menghadapi masalah. Misalnya sulit atau lamanya proses mencari pemborong pengganti. Untuk menghindari masalah seperti itu, maka undang-undang tidak memberikan hak pemutusan kontrak ini kepada pihak pemborong.[33] Hal ini sesuai dengan "teori kontrak defakto *(implied in-fact),*" yaitu merupakan kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, dan pada prinsipnya dapat diterima dengan kontrak yang sempurna.

Idealnya asas kebebasan berkontrak harus dilandasi dengan itikad baik dari para pihak, yaitu pihak *Bouwheer* dan pihak Kontraktor sehingga terwujud asas keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak menemukan rohnya yang sejati dalam setiap pembuatan kontrak, apapun jenis kontrak itu.

Sebagaimana yang termuat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak *Bouwheer* dan

[33] Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 29.

pihak Kontraktor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Balitas Malang

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Balitas Malang.[34]

Setelah tahap-tahap dalam pelelangan dilalui, serta proses atau prosedur pelelangan selesai sebagaimana mestinya, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak sebagai *Bouwheer* (istilah lainnya Pemimpin Proyek), dijelaskan oleh beliau bahwa dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa di Balitas Malang adalah sebagai berikut.[35]

1. Untuk pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa bisa langsung dibuat oleh pihak PPK, dan dari draf kontrak yang dibuat oleh pihak PPK tersebut disampaikan kepada pihak penyedia barang/jasa untuk dipelajari pasal demi pasal draf kontrak tersebut oleh pihak penyedia barang/jasa.
2. Draf kontrak tersebut sudah baku dan standar. Pembuatannya berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan pengacu pada contoh kontrak-kontrak kerja yang dibuat kementrian terkait.

---

[34] Hasil Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Maret 2013

[35] Ibid

3. Pihak PPK terkadang juga menawarkan kepada pihak penyedia barang/jasa membuat kontrak. Draf kontrak yang dibuat oleh pihak penyedia barang/jasa disampaikan kepada PPK untuk dipelajari oleh pihak PPK. Namun demikian pada kenyataannya seringkali pihak penyedia barang/jasa menyerahkan untuk pembuatan kontrak kepada pihak PPK.
4. Setelah draf kontak tersedia masing-masing pihak mempelajari pasal demi pasal dari draf kontrak tersebut. Kemudian mengusulkan pendapatnya masing-masing, untuk mengurangi atau menambahkan pasal atau ayat, menghapus/menghilangkan pasal atau ayat, menerima atau menolak pasal atau ayat dari draf kontrak tersebut.
5. Setelah melalui pembahasan-pembahasan oleh kedua belah pihak dan terjadi kata sepakat, maka ditandatanganilah kontrak tersebut.
6. Namun dalam kenyataannya sebagaimana yang disampaikan oleh PPK (*Bouwheer*) bahwa dalam pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa selama tahun anggaran, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah begitu kontrak dibuat oleh pihak PPK langsung saja ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, demikian juga apabila kontrak kerja dibuat oleh pihak penyedia barang/jasa, langsung saja ditandatangani oleh PPK.

   Hal tersebut terjadi karena sudah ada saling percaya di antara kedua belah pihak, yaitu pihak PPK dan pihak penyedia barang/jasa, karena sama-sama menganggap bahwa masing- mmasing pihak sudah berpengalaman.
7. Selama ini dalam hal pelaksannan kontak penyedia barang/jasa dari tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 tidak ditemui adanya permasalahan yang rumit, kalaupun ada masalah semua dapat diselesaikan dengan

musyawarah dan mufakat disertai dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam pandangan peneliti, isi kontrak yang dibuat belum sepenuhnya menerapkan kaidah-kaidah pembuatan kontrak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti yang termuat dalam Pasal 29 peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010. Isi kontrak memuat yaitu:

1. Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat
   b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
   c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian;
   d. Nilai dan harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
   e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
   f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
   g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
   h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalm hal pihak tidak memenuhi kewajibannya;
   i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;

j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;

k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;

l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;

m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;

n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan-perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
4. Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.
5. Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidaak dapat dirubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat dirubah dalam bentuk valuta asing.

D. Asas Keseimbangan atau Kesetaraan Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Balittas Malang

Dalam perjanjian kualitas dari prestasi yang diperjanjikan ditempatkan dalam konteks penilaian kualitas penilaian subjektif secara timbal balik yang akan dijustifikasi oleh tertib hukum.

Perjanjian harus segera ditolak, ketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan yang tidak seimbang. Karena hal ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian.

Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian ialah ketidakseimbangan. Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian.

Sepanjang prestasi yang diperjanjikan bertimbal balik mengandaikan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada cara bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbal balik.

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian adalah cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan tibal balik. Pada prinsipnya dengan melandaskan diri pada asas-asas pokok hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan derajat para pihak, yakni

nilai keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang hendaknya harus dijunjung tinggi.[36]

Jika para pihak berada dalam situasi normal dan melalui janji-janji yang meraka ajukan membentuk perjanjian, pihak-pihak tersebut dalam perundingan dapat menetapkan sendiri prestasi masing-masing pihak. Tentunya perbuatan hukum demikian jangan berbentuk perbuatan hukum yang melawan undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum.

Para pihak sepenuhnya bebas mencari keuntungan sendiri asalkan ridak memunculkan situasi yang tidak dapat ditenggang oleh salah satu pihak. Posisi tawar yang setara mengakibatkan seimbang, tidak ada seorangpun akan merasa dirugikan. Namun demikian. Tentunya bisa terjadi situasi abnormal dan muncul ketidakseimbangan. Hal ini terjadi bila salah satu pihak yang lebih kuat mengambil keuntungan dari situasi yang lebih menguntungkannya. Akan tetapi situasi ini akan dapat diterima sepanjang tidak menimbulkan keadaan dengan klausul yang tidak wajar hanya menguntungkan salah satu pihak, yang oleh pihak lainnya karena posisi tawar yang rendah, terpaksa diterima.

Sepanjang salah satu pihak tidak mengabaikan hak-hak dan peluang-peluang bagi pihak lainnya, dan para pihak tersebut dapat menerima situasi dan keadaan yang demikian.[37]

---

[36] Herlien budiono, 2006, *Asas Keimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia,* Citra Aditya Batik, Bandung, h. 318-319

[37] Ibid, hal. 322-323

Dalam proses pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang, para pihak yang terlibat dalam kontrak seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak penyedia barang/jasa memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk membuat draf kontrak, kemudian masing-masing pihak mempelajari draf kontrak yang disodorkan.[38] Dari klausula-klausula yang termuat dalam draf kontrak tersebut para pihak dapat mengajukan usul-usul dan saran-sarannya, menambahkan ataupun mengurangi serta menerima atau menolak klausula yang terdapat dalam draf kontrak tersebut.

> Dengan praktek pembuatan kontrak seperti itu para pihak sangat independen dan derajat kesetaraan di antara para pihak sangat seimbang. Dari kenyataan pembuatan kontrak seperti yang dilakukan dalam pembuatan kontrak pada pengadaan barang/jasa pemerintah di balitas Malang, disadari atau tidak, dipahami ataupun tidak oleh kedua belah pihak, maka para pihak sudah mempraktekkan "asas-asas kebebasan berkontrak" secara murni.[39]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementrian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga

[38] Hasil wawancara dengan PPK pada April 2013

[39] Ibid

perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa di Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengacu pada contoh kontrak yang dibuat oleh kementrian terkait. Selain itu para pihak pengada barang/jasa membuat kesepakatan bersama mengenai isi kontrak termasuk hak dan kewajiban serta sanksi untuk dilaksanakan sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2. Dalam hal prinsip kesetaraan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemerintah barang/jasa sudah terdapat kesetaraan antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan serta diterapkan oleh para pihak.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memang sangat diperlukan peran serta dari para pihak dalam hal ini pengguna dan penyedia barang/jasa untuk menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian/kontrak yang dibuat mulai dari hak dan kewajiban masing-masing pihak juga sanksi untuk mengantisipasi jika dalam pelaksanaannya ada pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Selain itu seharusnya walaupun para pihak sering melakukan kerjasama dalam hal pengadaan barang/jasa, sebaiknya tetap memeriksa dan mempelajari isi dari kontrak/perjanjian tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan salah satu pihak yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri dan berakibat ada pihak yang merasa dirugikan atas keuntungan pihak lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1997, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

----------, *Metode Penelitian Hukum*, 1998, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum dan tata Hukum Indonesia*, 1983, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2006, Surakarta : UNS Press.

----------, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002, Surakarta : Sebelas Maret University Press

H. Soekarno SD. Public policy *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah.* 2000. Surabaya: Airlangga University Press.

Herlien budiono, 2006, *Asas Keimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Batik.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Manusia Modern* , Bandung: PT. Refika Aditama.

Karla C. Shippey J.D, 2001, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Jakarta: PPM Manajemen.

Komariah, *Hukum Perdata*, 2002, Malang: Universitas Muhammadiah Malang.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, 2000, Bandung: Alumni.

Sabatier dan Mazmanian, *Implementation and public Policy*. New York. Harper Collins. 1987

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.

----------, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Jakarta, UI Press.

----------, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1987, Jakarta : UI Press.

Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1990, Jakarta: PT. Intermasa.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2008, Bandung : Alfabeta.

WJS. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.

Perundang-undangan:

KUH Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat. Diakses pada 4 juni 2013 pukul 13:16.

Meriam-Webster Dictionary. www.merriam-webster.com. Diakses pada Oktober 2012.

www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/ diakses pada tanggal 2 Mei 2013

Anonim, 2012, *Pegertian Responden (online),* http:/www.elbirtus.htm, (diakses 1 Oktober 2012).